



# SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014  
Terakreditasi BAN-PT No. 903/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022

## VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia

## MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun Kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi teologi baik di dalam maupun luar negeri

### Program Sarjana (S1)

(Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Teologi
2. Prodi Pendidikan Agama Kristen

### Program Pascasarjana (S2 & S3)

(Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Magister Teologi
2. Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen
3. Prodi Magister Pastoral Konseling
4. Prodi Magister Divinitas
5. Prodi Doktor Ministri
6. Prodi Doktor Teologi

## SEKRETARIAT

Jl. Petamburan IV No. 5  
RT. 001 RW. 004  
Jakarta Pusat 10260  
Telp. (021) 5344979, 53679464,  
53679427  
WA : 0813 8892 0117

Website : [www.sttbi.ac.id](http://www.sttbi.ac.id)  
Email : [email@sttbi.ac.id](mailto:email@sttbi.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 1358m/Ka-STTBI/SK/XI-2024

## TENTANG

PENGANGKATAN DR. SADRAKH SUGIONO  
SEBAGAI KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA PERIODE 2024-2028

## KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa suatu organisasi akan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien, apabila di dalamnya terdapat beberapa asas pokok organisasi seperti pembaguan tugas pekerjaan, pendelegasian wewenang, rentang pengawasan dan lain-lain.
  - b. Bahwa Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STTBI) sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan menyadari sepenuhnya bahwa tugas-tugas yang ada di dalamnya tidak dapat diselesaikan oleh seorang saja, tetapi harus melibatkan cukup banyak orang sesuai dengan kebutuhan dalam mewujudkan tujuannya.
  - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, STTBI merasa perlu untuk mengangkat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal.
  - d. Bahwa pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal dalam lingkungan STTBI perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Perguruan Tinggi Agama.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  8. Surat Keputusan Yayasan Bethel Indonesia Nomor 11/SK/YBI/SK/XI/2021 tentang Statuta Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia.



# SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014

Terakreditasi BAN-PT No. 903/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022

## VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia

## MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun Kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi teologi baik di dalam maupun luar negeri

### Program Sarjana (S1)

(Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Teologi
2. Prodi Pendidikan Agama Kristen

### Program Pascasarjana (S2 & S3)

(Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Magister Teologi
2. Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen
3. Prodi Magister Pastoral Konseling
4. Prodi Magister Divinitas
5. Prodi Doktor Menteri
6. Prodi Doktor Teologi

## SEKRETARIAT

Jl. Petamburan IV No. 5  
RT. 001 RW. 004  
Jakarta Pusat 10260  
Telp. (021) 5344979, 53679464,  
53679427  
WA : 0813 8892 0117

Website : [www.sttbi.ac.id](http://www.sttbi.ac.id)  
Email : [email@sttbi.ac.id](mailto:email@sttbi.ac.id)

Memperhatikan : SK Yayasan Bethel Indonesia No 57/YBI-P/SK/XI/24  
Tentang Penetapan Dr. Frans Pantan Sebagai Ketua  
Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia Jakarta

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Dr. Sadrakh Sugiono sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal di STTBI periode 2024-2028.
- Kedua : Besarnya tunjangan yang berhak diterima Dr. Sadrakh Sugiono adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan STTBI dan Yayasan Bethel Indonesia.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal, Dr. Sadrakh Sugiono bertanggung jawab kepada Ketua STTBI.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 21 November 2028.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2024

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia



Dr. Frans Pantan, MACM., M.Div., M.Th., D.Min  
NUPTK 5542739640130110

## Tembusan:

1. Ketua Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua Yayasan Bethel Indonesia Cabang Jakarta
3. Yang bersangkutan untuk dilakukan dan diindahkan
4. Arsip